



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.GS/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Senin tanggal 15 Februari 2021 di depan sidang terbuka Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap :

Armen M.Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini memberikan tugas kepada **Muhammad Renaldi dan Ramadhan**, bertempat tinggal di Jl Plamboyan No 7 D1 Giri Kencana Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara selaku Tenaga Pendukung Likuidasi, untuk bertindak dan atas nama pemberi Tugas sebagai **Penggugat** ;

melawan

Wawan Sumadi, tempat tanggal lahir Pagardin 7 Agustus 1982, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat** ;

Kedua belah pihak menerangkan, bahwa telah dapat mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 4/Pdt.GS/2021/PA.AGM secara damai, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian perdamaian dan kesepakatan yang dikutip sebagai berikut ;

Pasal 1

PARA PIHAK

1. **Muhammad Renaldi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1981, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor HP 085383979619, disebut **Pihak Pertama**;
2. **Ramadhan**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Pihak Pertama**;
3. **Wawan Sumadi**, tempat tanggal lahir Pagardin 7 Agustus 1982, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan

Hal 1 dari 1 halaman. Put. Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Pihak Kedua**;

Pasal 2

KESEPAKATAN PEMBAYARAN

Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pasal 3

WAKTU PELUNASAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama dua bulan dari hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila sampai dengan tanggal 29 April 2021 belum dilunasi hutang sebesar 7.000.000,-, maka pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang dianggunkan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No. 106 atas nama **Zainul Ambia** yang terletak di Kelurahan Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian dan memohon kepada hakim untuk menuangkan kedalam Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian dibuat dan ditanda tangani oleh para Pihak dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Arga Makmur menjatuhkan putusan;

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.GS/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdaian tersebut di atas ;

Hal 1 dari 2 halaman. Put. Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R. Bg. dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai secara damai, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menghukun kedua belah pihak untuk mentaati Kersepakatan Perdamaian tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 452.000,00,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H, oleh Drs. Ramdan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Khairul Gusman, S.H

Drs. Ramdan

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 305.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 12.000,-
Jumlah	Rp 452.000,-

Hal 1 dari 3 halaman. Put. Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.AGM